

**ILMU PENOLOGI MODERN SEBAGAI ALAT BUKTI ZINA
DALAM HUKUM PIDANA ISLAM
(SEBUAH TINJAUAN TERHADAP PEMIKIRAN
ABDULLAH AHMED AL-NAIM)**

Alm. Muhammad Syahrial, SHI, MA

*Dosen Luar Biasa Fakultas Syariah Prodi Hukum Pidana Islam
IAIN Langsa*

ABSTRAK

Proof of adultery in Islamic criminal law still apply the evidences formulated by jumhur classical law expert that is recognition, The witness must be four men who are all male and pregnancy guidance, but this evidence can not serve as the primary evidence but as a supporting evidence against the evidence of confession and testimony. While international human rights agreed by various countries in the world there is no discrimination against witnesses, as long as the witness is competent to be a witness. Furthermore on the application of the rules of modern penology on the proof of adultery, Is very necessary because the sciences are very supportive to prove to the defendant guilty or not. The modern penology sciences required for the prevention of adultery today are expert witnesses, letters under oath, electronic media, DNA tests, Visum et Repertum namely information from doctors taken under oath and observation / judge decision.

Keyword: Ilmu Penologi Modern, Alat Bukti Zina, Hukum Pidana Islam

A. ALAT BUKTI ZINA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pembuktian Zina Menurut Pakar Hukum Islam Klasik

Mengenai pembuktian terhadap zina menurut jumhur ulama klasik bisa dibuktikan apabila; adanya pengakuan, saksi dan kehamilan.

1. Pengakuan

- a. Jika ada orang yang mengaku bahwa dirinya telah berbuat zina, maka kaum muslimin seharusnya memberi nasehat agar hal itu ditutup-tutupi dan menasehatinya agar dia bertaubat, beristigfar dan jangan sampai disampaikan kepada hakim.
- b. Jika dia mengaku dirinya telah melakukan perbuatan zina di hadapan hakim, maka hakim menyarankan agar dia menarik kembali pengakuannya itu. Ada

seorang wanita datang kepada Umar bin Khattab untuk melaporkan bahwa dirinya telah melakukan perbuatan zina selama empat kali. Umar pun berkata: "jika kamu mau menarik kembali pengakuanmu, maka kami tidak akan menghukummu."

c. Nisab iqrar

Dari Rasulullah SAW bahwa beliau pernah mengusir Ma'iz ketika dia mengaku bahwa dirinya telah berzina, kemudian dia datang lagi dan mengaku untuk kedua kalinya. Rasulullah SAW pun kembali mengusirnya, dan untuk ketiga kalinya dia datang lagi dan mengatakan sama dengan yang kemarin. Rasulullah SAW pun masih mengusirnya, namun dia kembali lagi dan mengutarakan pengakuannya untuk yang keempat kalinya, maka Rasulullah SAW memerintahkan agar dilaksanakan hukumannya.¹

Apabila seseorang mengaku berzina, kemudian mencabut pengakuannya, maka diterimalah pencabutannya dan tidak lagi dijatuhkan hukuman *had*. Pendapat ini disetujui oleh Abu Hanifah dan Ahmad. Dari Malik diterima beberapa rupa pendapat, di antaranya tidak diterima terkecuali yang itu mendatangkan sesuatu alasan yang membenarkan pencabutannya.

Mengikrarkan zina tidak diperlukan berulang kali. Cukup sekali saja, pendapat ini disetujui oleh Imam Malik. Sedangkan Abu Hanifah dan Ahmad mensyaratkan pengikraran zina diperlukan sebanyak empat kali.²

2. Saksi

a. Persaksian zina tidak bisa diterima, kecuali dengan syarat-syarat; baligh, berakal, mampu mengingat, mampu berbicara, melihat, adil, Islam dan tidak ada penghalang dalam persaksian.

b. Nisab persaksian

¹ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Mausu'ah Fiqhi Umar Ibnul Khattab ra*, terj. M. Abdul Mujieb AS, *Ensiklopedi Fiqhi Umar Bin Khattab*, Cet. I, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999, hal. 696-698

² Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Mazhab*, Cet. II, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hal. 483

Nisab persaksian adalah harus ada empat orang saksi laki-laki, sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Surat al-Nisa': 15 yang berbunyi;

وَأَلَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعِينَ مِنْكُمْ ...

Artinya: "Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya..."

Persaksian wanita tidaklah bisa diterima dalam hal zina maupun *had-had* yang lain, Umar bin Khattab berkata: "Persaksian wanita tidak bisa diterima dalam perceraian, pernikahan, *hudud* dan pembunuhan.

c. Yang dipakai untuk bersaksi

Untuk melaksanakan hukuman *had* zina harus ada empat orang yang menyaksikan bahwa zakarnya masuk dalam farji wanitanya. Jika hal itu tidak jelas, maka tidak akan dilaksanakan hukuman *had* zina atas tertuduh. Dan Umar bin Khattab tidak menerima persaksian Ziyad yang mengatakan saya hanya melihat bekasnya dan tempatnya acak-acakan, bahkan Umar bin Khattab langsung bertanya: "Apakah kamu melihat langsung gagang celak masuk ke dalam tempatnya?"

Tidak boleh saksi-saksi dalam zina kurang dari empat orang menurut hukum Allah SWT kemudian menurut hukum Rasul-Nya. Apabila saksi-saksi itu tidak sempurna empat orang maka mereka adalah orang penuduh berzina. Di dalam hal ini terdapat sesuatu yang menjelaskan bahwa para saksi zina itu empat orang dan tidak ada baik seseorang selain imam untuk membunuh dan tidak pula menghukum menurut pendapatnya.³

Pendapat Abu Hanifah, Malik dan Ahmad mengenai saksi terhadap zina yaitu keempat saksi bersaksi bersama-sama di dalam suatu majelis. Kalau mereka menerangkan persaksiannya berlain-lainan tempat dan masa, keempat-empatnya dihukum penukas. Wajib dihadkan. Dan sifat majelis yang dipandang satu itu, menurut Abu Hanifah ialah suatu tempat yang didatangi oleh keempat-empatnya

³ Al-Imam-Asy-Syafi'i. R.A., *Al-Umm*, terj. Ismail Yakub, *Al-Umm (Kitab Induk)*, Jilid. X, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), hal. 471

dalam semasa, lalu masing-masingnya menerangkan telah melihat perzinaan. Kalau mereka datang ketempat itu beriring-iringan, yakni tidak sewaktu dan mereka mengaku melihat perzinaan, dihukumlah mereka penukas. Sedangkan Ahmad tidak mensyaratkan datang bersama, yang disyaratkan sekali menerangkan persaksian.

3. Kehamilan

Kehamilan bagi wanita yang tidak bersuami adalah bukti suatu perzinaan, kelahiran yang terjadi dalam jangka waktu kurang dari waktu biasa adalah bukti adanya perzinaan kelahiran dalam jangka lebih lama dari masa kehamilan biasa ada merupakan bukti adanya perzinaan, semua itu bisa membuatnya berhak untuk dilaksanakan hukuman zina.⁴

Dalam hukum Islam klasik mengenai pembuktian dalam hukuman zina yaitu berupa *iqrār* (pengakuan), dan ini telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai kasus rajam kepada Mā'iz pada masa Rasulullah SAW. Kemudian pembuktian selanjutnya ialah adanya saksi 4 orang seperti yang telah ditetapkan dalam Surat *al-Nisā'* ayat 15 dan saksi tersebut berupa 4 orang laki-laki dikarenakan untuk menetapkan tindak pidana *hadd* berupa pembuktian tersebut.⁵ Kemudian *qarinah* (petunjuk) yaitu suatu pembuktian berupa kehamilan bagi seorang wanita, akan tetapi alat bukti ini tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti utama melainkan sebagai alat bukti pendukung terhadap alat bukti pengakuan dan kesaksian.

Jika dilihat dalam konteks historis, perempuan bergantung pada pria untuk keamanan dan kesejahteraan ekonomi. Karena jumlah pria lebih sedikit jika dibanding dengan perempuan akibat perang pada abad VII M, dan pria juga memiliki derajat lebih tinggi. Walaupun derajat itu tercermin dalam hukum bagi pria dan perempuan dalam konteks sejarah pada masa itu.⁶

⁴ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Mausu'ah Fiqhi Umar Ibnul Khattab ra...*, hal. 697-698

⁵ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Thuruq al-Khukmiyyah al-Siyasah al-Syar'iyah*, terj. Adnan Qohar dan Anshoruddin, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 283

⁶ Abdullah Ahmed al-Naim, *Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Rights and International Law*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, *Dekontruksi Syariah: Wacana*

B. PEMBUKTIAN ZINA DALAM HUKUM PIDANA MODERN

1. Pengaruh Ilmu Penologi Modern Terhadap Perkembangan Pemikiran Hukum Islam

Dari segi pengetahuan manusia yang terkenal di masa-masa lampau itu dengan nama "ilmu" yang sudah sejak semula al-Quran memerintahkan untuk mengusahakannya dan mengangkat derajatnya kepada derajat yang tinggi dan menempatkannya dalam urutan "urusan" Islam yang mesti didahulukan dan memang Islam berusaha memperlihatkan perbedaan besar di antara orang-orang yang berpengetahuan dengan orang-orang bodoh. Maka diumpamakannyalah yang pertama berada di dalam cahaya sedang yang kedua berada di dalam kegelapan. Bahkan perhatian al-Quran kepada ilmu pengetahuan sampailah kepada menetapkan bahwa manusia yang sempurna taqwanya kepada Allah SWT dan dapat menilai keagungan Tuhan dengan penilaian yang sempurna, hanyalah orang-orang yang berpengetahuan semata-mata⁷ yang diungkapkan di dalam al-Quran Surat al-Fathir: 28 berbunyi:

...انما يخشى الله من عباده العلماء...

Artinya: "Sesungguhnya yang takut kepada Allah daripada hamba-hambanya adalah golongan cerdas pandai."

Pada masa Rasulullah SAW dan Khulafur Rasyidin perhatian terpusat pada usaha untuk memperdalam pengajaran akidah, akhlaq, ibadah, muamalah dan kisah-kisah al-Quran, maka perhatian sesudah itu, sesuai dengan kebutuhan zaman tertuju pada ilmu-ilmu yang diwariskan oleh bangsa-bangsa sebelum Islam muncul.⁸

Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam, Cet. I, (Yogyakarta: LkiS, 1994), hal. 122

⁷ Muhammad Ghallab, *Hadza Hu wal-Islam*, terj. B. Hamdany Ali, *Inilah Hakikat Islam*, Cet. III, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984), hal. 60

⁸ Musyrifah Sunanto, *Sejarah Islam Klasik: Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam*, Cet. II, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 38

Mengenai dorongan Islam terhadap ilmu pengetahuan yang banyak sekali terdapat ungkapan-ungkapan di dalam al-Quran, merupakan sejarah Islam yaitu suatu pelajaran yang penting diperhatikan. Suatu kelompok manusia di Jazirah Arabiah pada lebih 14 abad yang lalu, hidup dalam masyarakat jahiliyah. Mereka itu ialah orang-orang Arab yang terisolasi dari dunia, tidak dikenal dan tidak diperhatikan. Pada masa yang sama, ada dua kerajaan besar yang menjadi pusat perhatian dunia, yaitu sivilisasi Romawi dan tamaddun Parsi.

Ketika itulah bangkit seorang manusia besar Muhammad SAW dan ia dibangkitkan Tuhan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah dan dalam alam gersang. Beliau membawa sebuah risalah suci dengan al-Quran sebagai pedoman. Dia mengajak manusia beriman dan taat menyembah kepada Tuhan pencipta alam semesta. Untuk menghidupkan ruh iman dan ibadah, al-Quran memerintahkan manusia untuk suka berpikir dan menggunakan akalny. Al-Quran memerintahkan belajar dengan kata *Iqra'* yaitu sebuah integrasi iman, ibadah, ilmu dan amal shalih yang merupakan ajaran Islam yang fundamental.

Dalam ajaran Islam, antara: iman, ibadah dengan ilmu dan amal shalih tidak mungkin ada pertentangan. Iman dan ibadah adalah wahyu dari Tuhan, sedang ilmu bersumber dari akal dan amal shalih lahir dari perpaduan iman dan ilmu. Dengan ajaran keseimbangan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka dalam periode yang kurang dari satu generasi yakni 23 tahun, beliau sukses membangun suatu bangsa kemanusiaan yang tak ada taranya dalam sejarah. Dan satu generasi sesudahnya, bangsa primitif yang satu generasi lampau itu, telah menjadi umat yang dipertuan dan memegang kendali kekuasaan dalam bidang spirituil dan materiil atas bangsa-bangsa yang lebih tua kebudayaannya ketika itu, khususnya Romawi, Parsi dan Mesir.⁹

Tapi mengapa dunia Islam dikawasan bumi saat ini dalam bidang sains paling terbelakang di antara penganut-penganut agama besar yang ada di dunia.

⁹ Nasruddin Razak, *Dienul Islam: Penafsiran Kembali Islam Sebagai Suatu Aqidah dan Way of Life*, Cet. X, (Bandung: Alma'rif, 1989), hal. 30-31

Negara-negara Islam jauh tertinggal oleh negara-negara yang menganut agama lain, umat Islam begitu terbelakang dalam bidang sains dan ketinggalan oleh Eropa Utara, Amerika Utara, Australia dan Selandia Baru yang memeluk Protestan. Eropa Selatan dan Amerika Selatan yang menganut Katolik Romawi, Eropa Timur yang menganut Katolik Ortodoks, Israel yang menganut Yahudi, India yang mayoritas memeluk agama Hindu. Cina, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapura yang menganut agama Budha-Konfusianis, Jepang yang menganut Budha-Taois dan Thailand yang Budhis. Jadi, tegas Nurcholis Madjid tidak ada satupun agama besar di muka bumi ini yang lebih rendah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya dari pada Islam.¹⁰

Secara nyata dalam sejarah Islam kaitannya dengan ilmu pengetahuan menunjukkan suatu gambaran yang sangat berbeda dari apa yang ditampilkan oleh Kristen. Islam bukan hanya tidak pernah merintangi ilmu pengetahuan, ia bahkan mengaruniai ilmu pengetahuan, dan ikhtiar intelektual pada umumnya, suatu sifat ibadah. Sejarah tidak memberikan satu contoh pun mengenai nasib seorang ilmuwan yang telah diperlakukan dengan tidak semena-mena di bawah kekuasaan muslim karena penemuan ilmiahnya.

Mereka hanya cukup menoleh pada al-Quran dan sunnah rasul untuk menemukan kenyataan bahwa dengan memperoleh pengetahuan ilmiah, mereka akan benar-benar mengabdikan pada Tuhannya. Mereka membaca ayat berikut: "*Telah kami ciptakan segalanya dari air*" (21: 30), maka dalam usaha menembus kedalaman kata-kata tersebut, mereka mulai mempelajari organisme hidup dan meletakkan landasan ilmu-ilmu biologi. Pada masa yang telah lampau itu, setiap muslim lazim berpandangan bahwa "ilmuwan berjalan di atas jalan Allah", sebagaimana telah diungkapkan dengan indah sekali oleh Rasulullah SAW. Sepanjang periode kreatif dalam sejarah Islam, yaitu masa lima abad pertama setelah peristiwa hijrah, peradaban muslimlah yang menguasai gelanggang ilmu

¹⁰ Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, Cet. III, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 25

pengetahuan, dan tidak ada tempat yang lebih aman dari pada negeri yang berada di bawah tampuk pimpinan Islam. Islamlah yang memberikan rangsangan bagi prestasi budaya yang menciptakan halaman-halaman yang paling paling dibanggakan dalam sejarah manusia.¹¹

Adapun permasalahan hingga saat ini pemahaman Islam yang terjadi di masyarakat masih bercorak parsial, belum utuh dan belum komprehensif. Dan sekalipun dijumpai adanya pemahaman Islam yang sudah utuh dan komprehensif, namun semuanya itu belum tersosialisasikan secara merata ke seluruh masyarakat Islam. Pemahaman keislaman yang bercorak parsial jelas tidak membuat yang bersangkutan keluar dari Islam dan dapat kita maklumi, karena sebagai akibat dari proses pengajaran Islam yang belum tersusun secara sistematis dan belum disampaikan menurut prinsip, pendekatan dan metode yang direncanakan dengan baik. Namun, untuk kepentingan akademis dan untuk membuat Islam lebih responsif dan fungsional dalam memandu perjalanan umat serta menjawab berbagai masalah yang dihadapi saat ini, diperlukan metode yang dapat menghasilkan pemahaman Islam yang utuh dan komprehensif, yaitu sebuah metodologi yang baik merupakan masalah yang sangat penting dalam sejarah pertumbuhan ilmu di dalam pemahaman Islam.¹²

Menurut analisa Arkoun, dalam penafsiran al-Quran setiap kelompok cenderung mengatakan bahwa penafsirannya merupakan penafsiran yang sah, sebagai pemaknaan aktual terhadap amanat potensial, namun penafsiran tersebut bukan wahyu itu sendiri. Ia menegaskan bahwa karena penafsiran itu tidak bernilai transendental, maka ia seharusnya terbuka terhadap kritik dan penemuan-penemuan baru. Tidak hanya itu, Arkoun bahkan menyatakan bahwa al-Quran sendiri bisa menjadi objek analisis kritis dan investigasi baru berkenaan dengan fungsi

¹¹ Abdul Hasan Ali Nadawi, *Benturan Barat dan Islam*, (Bandung: Mizan, 2000), hal. 65-67

¹² Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 145-146

kebahasaan, kesejarahan, antropologis, teologis dan filsafat.¹³ Dalam analisis kritis tersebut, perkembangan ilmu pengetahuan modern di Barat bisa dimanfaatkan sebagai alat bantu, di mana ilmu pengetahuan berkembang pesat dengan segala keunggulannya. Menurutnya, keunggulan pengetahuan di Barat disebabkan oleh rasionalitasnya dan besarnya peran nalar sebagai salah satu sendi kemodernan. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan yang saat ini dibutuhkan oleh kaum muslim adalah linguistik dan semiotika, sejarah, sosiologi, antropologi dan filsafat. Semua jenis ilmu ini boleh dikatakan tidak dikuasai oleh para teolog dan fuqaha, sehingga pemikiran mereka terutama dalam menafsirkan al-Quran kurang relevan dengan perkembangan zaman, bukan al-Quran itu sendiri yang tidak relevan dengan modernitas. Dalam pandangannya, al-Quran sendiripun dapat dilakukan kritik, namun kritikan tersebut bersifat untuk memperjelas syarat-syarat ilmiah dalam membacanya secara benar. Ia menghendaki adanya pemaduan antara unsur yang sangat mulia dari pemikiran Islam (mitos dalam arti yang sebenarnya, angan-angan sosial dan spiritualitas) dan unsur-unsur yang paling baik dari pemikiran Barat modern. Penggabungan warisan lama dengan karya-karya kontemporer merupakan usaha yang positif dan akan memperkaya peradaban Islam.¹⁴

Dalam buku berjudul tentang *Sosiologi Islam*, Ali Syari'ati menguraikan masalah metode memahami yang pada intinya Islam harus dilihat dari berbagai dimensi. Dalam hubungan ini, peninjauan Islam dari satu sudut pandangan saja, maka yang akan terlihat hanya satu dimensi saja dari gejalanya yang bersegi banyak. Mungkin berhasil dilihat secara tepat, namun tidak cukup dipahami secara keseluruhan. Sebagai bukti al-Quran memiliki banyak dimensi, sebagiannya telah dipelajari oleh sarjana-sarjana besar sepanjang sejarah. Satu dimensi misalnya, mengandung aspek-aspek linguistik dan sastra al-Quran, dimensi lain terdiri atas tema-tema filosofis dan keimanan al-Quran yang menjadi bahan pemikiran bagi

¹³ Suadi Putro, *Mohammed Arkoun Tentang Islam dan Modernitas*, Cet. I, (Jakarta: Paramadina, 1998), hal. 69

¹⁴ Suadi Putro, *Mohammed Arkoun...*, hal. 71-73

para filosof serta para teolog hari ini. Dimensi al-Quran lainnya lagi yang belum dikenal ialah dimensi manusiawinya, yang mengandung persoalan historis, sosiologis dan psikologis. Dimensi ini belum banyak dikenal, karena sosiologi, psikologi dan ilmu-ilmu manusia memang jauh lebih muda dibandingkan ilmu-ilmu alam. Uraian tersebut dapat dipahami Islam secara komprehensif dengan berpedoman kepada semangat dan isi ajaran al-Quran yang diketahui mengandung banyak aspek. Jika dipelajari secara keseluruhannya akan menghasilkan pemahaman Islam yang menyeluruh.

Mengenai hubungan dengan hukum internasional tetap didasarkan pada pandangan realistik tentang apa yang mungkin dicapai dan disesuaikan dengan prinsip keharusan demi keadilan dan perdamaian dunia. Sementara tujuan dan fungsi fundamental hukum internasional modern adalah mengatur hubungan antara semua anggota komunitas negara-negara internasional sesuai dengan prinsip-prinsip kesamaan dan keadilan berdasarkan hukum demi menciptakan koeksistensi damai, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan negara-negara serta warganya secara individu. Negara-negara adalah entitas utama yang memiliki hak dan kewajiban internasional serta mampu mewujudkan rencana internasional dalam tindakan. Karena itu, ujian keabsahan tertinggi terhadap hukum internasional seharusnya sama seperti keabsahan hukum nasional, yaitu kemampuannya mendamaikan kepentingan setiap individu dalam bernegara serta mencapai kebebasan di dalam kepentingan nasional dan kecenderungan komunitas untuk meraih keadilan sosial secara menyeluruh.¹⁵

Piagam PBB merupakan sumber-sumber dan prinsip-prinsip hukum internasional yang merupakan suatu perjanjian secara sah mengikat hampir seluruh negara di dunia termasuk semua negara Islam modern, yang dituangkan di dalam

¹⁵ Abdullah Ahmed al-Naim, *Toward an Islamic Reformation Civil Liberties. Human Rights and International Law*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, *Dekontruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Cet. II, (Yogyakarta: LKiS, 1997), hal. 261-263

pasal¹⁶ 1 piagam tersebut dan pasal¹⁷ 2 mengikat organisasi-organisasi PBB dan anggota-anggotanya. Hukum internasional dalam pengertian dan konotasi modernnya adalah hasil dari perkembangan paling mutakhir, terutama sejak permulaan abad ini. Tetapi, karena umat Islam sekarang berkeinginan untuk menerapkan syariah dalam konteks nasional dan internasional, maka perlu mengidentifikasi dan memahami prinsip-prinsip syariah yang relevan dengan praktik umat Islam selama berabad-abad. Namun, sebelum melakukannya mungkin ada baiknya mengingat kembali realitas kekuasaan dan hubungan-hubungan internasional, tidak hanya pada masa pewahyuan al-Quran dan kelahiran Sunnah oleh Rasulullah SAW, melainkan juga saat dikembangkannya syariah sebagai

¹⁶ Pasal 1 sebagai berikut:

1. Untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk tujuan itu: mengambil langkah-langkah kolektif yang efektif untuk mencegah dan menyingkirkan ancaman terhadap perdamaian dan untuk menekan tindakan-tindakan agresi dan pelanggaran-pelanggaran perdamaian lainnya, serta mengusahakannya dengan sarana damai dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional; mendamaikan atau menyelesaikan perselisihan internasional atau situasi-situasi yang mungkin menciptakan sesuatu pelanggaran perdamaian;
2. Untuk membangun hubungan persahabatan di antara negara-negara yang atas dasar penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri bangsa-bangsa serta untuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna memperkuat perdamaian universal;
3. Untuk mencapai kerja sama internasional dalam menyelesaikan problem-problem internasional menyangkut ekonomi, sosial, budaya, watak kemanusiaan serta menegakkan dan mendorong penghormatan atas hak-hak asasi manusia dan kebebasan asasi bagi seluruhnya tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa maupun agama.

¹⁷ Pasal 2 sebagai berikut:

1. Organisasi ini berdasarkan pada prinsip persamaan kedaulatan semua anggotanya.
2. Semua anggota hendaknya menyelesaikan perselisihan internasional mereka secara damai sehingga perdamaian, keamanan dan keadilan internasional tidak terancam.
3. Semua anggota hendaknya menahan diri dalam hubungan internasionalnya dari mengancam atau menggunakan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara, atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan PBB
4. Organisasi hendaknya menjamin negara-negara bukan anggota PBB, akan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut sepanjang masa, karena mungkin diperlukan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional
5. Tidak satu pun yang termuat dalam Piagam ini memberi kekuatan PBB untuk campur tangan dalam masalah-masalah yang secara esensial berada dalam yurisdiksi domestik suatu negara, atau hendak mensyaratkan anggota-anggotanya untuk mengajukan masalah tersebut guna menyelesaikannya di bawah piagam yang ada; tetapi prinsip-prinsip itu tidak berprasaangka terhadap penerapan langkah-langkah pelaksanaannya.

sistem hukum yang komprehensif oleh para ahli hukum perintis.¹⁸ Akan tetapi bagaimanapun seluruh hukum dan perundang-undangan yang terdapat di dalam Islam, baik yang berhubungan manusia dengan Tuhan, maupun antar manusia sendiri, bernamalah ia syariah Islam. Dan segala hukum dan perundang-undangan yang diciptakan oleh manusia sendiri bernamalah ia syariah buatan, yaitu buatan manusia.

Oleh karena itu syariah itu adalah hukum Tuhan dan perundang-undangan yang datangnya dari Allah SWT, maka pasti pula hukum dan perundang-undangannya sempurna. Pencipta perundang-undangan itu berkehendak agar manusia teratur dan tertib kehidupannya. Hal mana adalah semata-mata untuk kebahagiaan lahir dan bathin manusia.¹⁹ Adapun mengenai pemahaman manusia terhadap syariah bernama fiqh dan ketentuan-ketentuannya hasil dari pada cara pemikiran deduktif, sedang yang paling terkemuka di antaranya ialah "qiyas" (deduksi dengan menggunakan analogi). Para sarjana hukum fiqh yang besar di masa lalu, khususnya imam empat mazhab, mereka telah merumuskan hukum-hukum berdasarkan studi mereka yang mendalam terhadap al-Quuran dan Hadits-hadits Nabi. Tidak disangsikan lagi, bahwa sarjana-sarjana hukum fiqh yang paling terkemuka telah melakukan studi yang saksama dan mendalam. Meskipun begitu hasil-hasil dari studi serupa sudah barang tentu begitu subjektif. Sifat-sifat subjektif pemikirannya ditentukan oleh sistem pendekatan dari tiap sarjana fiqh pribadi, dan diwarnai cara penafsirannya yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, milliu dan intelektual pada masa hidupnya. Karena lingkungan tersebut dalam banyak hal, sudah barang tentu berbeda dengan lingkungan sosial dan intelektual masa sekarang, maka setengah dari konklusi-konklusi itu berbeda dengan kesimpulan-kesimpulan yang mungkin ditarika pada saat ini. Itulah salah satu sebabnya mengapa banyak kaum muslimin modern agak enggan menetapkan ketentuan-

¹⁸ Abdullah Ahmed al-Naim, *Toward an Islamic Reformation...*, hal. 269

¹⁹ Nasruddin Razak, *Dienul Islam...*, hal. 242

ketentuan yang dihasilkan oleh fiqh konvensional, terutama terhadap masalah-masalah sosial, ekonomi dan kebudayaan.²⁰

2. Proses dan Prosedur Pembuktian Terhadap Pelaku Zina Di dalam Peradilan Islam

Jika berbicara masalah zina ia termasuk kategori hukuman hak Allah SWT atau disebut juga dengan hak masyarakat, karena ia bertujuan memberi mamfaat untuk umat manusia pada umumnya dan tidak dikhususkan bagi orang-orang tertentu.²¹ Seluruh hak Allah tidak dapat digugurkan baik melalui perdamaian (*al-sulh*) maupun pemaafan dan tidak boleh menggantikannya. Bagaimanapun proses dan prosedur pada kasus zina termasuk tindak pidana atau disebut juga *jarimah hudud*, dan seharusnya saat ini *jarimah hudud* tidak terlepas dari penemuan-penemuan ilmu penologi modern yaitu keterangan saksi. Adapun keterangan saksi pada kasus tindak pidana tidak adanya diskriminasi terhadap saksi baik itu berupa gender maupun agama, karena pendiskriminasian bertentangan terhadap ketentuan HAM yang telah disepakati oleh berbagai negara yaitu setiap manusia kedudukan sama di depan hukum. Mengenai pengecualian terhadap saksi tindak pidana yaitu:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.²²

²⁰ Nasruddin Razak, *Dienul Islam...*, hal. 253

²¹ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Cet. IV, Juz. VII, (Dimasyq: Dar al-Fikr al-Mu'atsir, 2002), hal. 2844

²² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 256

Dalam pasal 171 KUHAP ditambahkan kekecualian untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah ialah:

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut *psychopaat*, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Mengenai isi dan nilai keterangan seorang saksi dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh hasil pemikiran, bukan merupakan saksi. Di dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan: “Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”. Dengan demikian, terjawablah dengan tegas bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti yang sah. Keterangan demikian berupa keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu, atau apa yang di dalam ilmu hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.

Sesuai dengan penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiel, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, di mana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence* patut tidak dipakai di Indonesia pula. Namun demikian, kesaksian *de auditu* perlu pula didengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada

alat bukti-alat bukti yang lain.²³Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan sebagai graduasi alat bukti yang sah dinyatakan di sidang pengadilan.²⁴Surat secara substansial merupakan alat yang bukti yang sah dalam tindak pidana, jika dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

Petunjuk merupakan graduasi sebagai alat bukti, esensi dari alat bukti petunjuk berbunyi:

- a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- b. Petunjuk sebagaimana yang dimaksud hanya dapat diperoleh dari:
 1. Keterangan saksi;
 2. Surat ;
 3. Keterangan terdakwa.
- c. Peradilan atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Keterangan terdakwa merupakan aspek yang mengandung makna bahwa segala sesuatu yang diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisi pengakuan salah merupakan alat bukti yang sah. Dengan demikian, proses dan prosedural pembuktian perkara pidana tidak mengejar dan memaksakan agar terdakwa mengaku. Terhadap keterangan terdakwa secara limitatif berbunyi:

²³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana...*, hal. 270-273

²⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Cet. I, (Bandung: PT. Alumni, 2007), hal. 182

- a. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- b. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- c. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.²⁵

Adapun yang terakhir berupa putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah "putusan pengadilan" sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya "putusan hakim", diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya antara lain yang berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding/kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Apabila ditinjau dari optik hakim yang mengadili peerkara pidana tersebut, putusan hakim merupakan "mahkota" sekaligus "puncak" pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan faktual serta visualisasi etika beserta moral dari hakim yang bersangkutan.²⁶

Konstitusi nasional dan instrumen Internasional pada umumnya melarang hukuman atau perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi.²⁷ Adapun indikasi yang terjadi pada perlakuan hukuman yang tidak manusiawi, bahwa manusia tidak layak disebut lagi sebagai manusia, terkecuali sudah dianggap merupakan kejahatan yang paling serius seperti kejahatan yang telah ditetapkan dalam sebuah undang-undang

²⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana...*, hal. 186-190

²⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana...*, hal. 201

²⁷ Pasal 5 Deklarasi Universal dan pasal 7 Perikatan Hak-Hak Politik dan Sipil

pada Negara yang bersangkutan dan menetapkan hukuman bunuh atau sebagainya, dikarenakan sebuah ketetapan hukum itu berlaku bagi Negara yang sudah disetujui oleh konstitusi Negara tersebut. Pada prinsipnya tidak ada wewenang keagamaan Islam untuk menghapus *ḥadd* terhadap suatu pelanggaran, walaupun di sana mungkin terdapat ruangan untuk mempertimbangkan kondisi umum dan khusus bagi pelanggaran-pelanggaran tertentu di dalam batasan umum al-Qurān dan Sunnah. Wewenang al-Qurān dapat dinyatakan sebagai prinsip modern alternatif. Pada prinsipnya, tidak ada otoritas Qur'āni untuk menghapuskan *ḥudūd*, yang dapat dilakukan adalah “membatasi” aplikasinya dalam praktik.²⁸ *Hudud* yang dimaksud ialah *hudud* yang telah jelas nashnya ditetapkan oleh Allah SWT di dalam al-Quran yaitu mengenai zina, pencuri, *qadhif* dan *hirabah*.

Seperti Muhammad Syahrur, yang menganggap bahwa hukuman yang ditetapkan al-Qurān dan Sunnah adalah hukuman pada *ḥād al-ā'lā* yakni batas maksimal. Hakim dapat mempelajari kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, sehingga ia dapat menetapkan apakah pelaku kejahatan tersebut pantas diberikan hukuman maksimal, atau cukup dengan hukuman lain yang lebih ringan.²⁹ Dalam sistem Syariah ada hierarki pada tingkat tertinggi yaitu *maslahah*, kemudian *'adalah* (keadilan), *kulliyat al-khamsah*, *maqasid al-syariah* dan baru *'uqubah*. Jika argumen ini diterima – hemat penulis – Islam seharusnya dipandang sebagai ajaran *ethic*, yaitu sebagai suatu sistem etika kehidupan dalam segala bidang yang bernilai *maslahah*. Dalam konteks ini pada dasarnya yang dikembangkan dalam sistem syariah bukanlah aspek *tanzir*, yaitu hal-hal yang menakut-nakuti melainkan aspek *tasybir*, ajaran yang membahagiakan dan menyejahterakan. Tidak berlebihan jika dikatakan pemikiran al-Naim lebih banyak dipengaruhi oleh teori hukum yang berlaku di dunia Barat sekaligus mengadopsi metode kerangka keilmuan Barat.

²⁸ Abdullah Ahmed al-Naim, *Toward an Islamic...*, hal. 204

²⁹ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariah Islam di Aceh*, Cet. I, (Jakarta : Logos wacana Ilmu, 2003), hal. 112

Dalam tesis Dedi Sumardi al-Naim menyebutkan ada empat jenis *hudūd* dalam pidana Islam menurut al-Naim yaitu *zina*, *sariqah* (pencurian), *qadhif* (tuduhan zina) dan *hirābah* (perampokan), yang keseluruhannya merupakan tindakan pidana dalam Islam. dikarenakan nashnya telah jelas disebutkan di dalam al-Quran, adapun proses dan prosedur dalam hukum pidana Islam versi al-Naim ialah adanya standar-standar konstitusional dan Internasional hukum pidana, karena memerlukan perlindungan minimum untuk menentukan salah dan tidak salah secara adil dan sah. Perlindungan ini didasarkan pada asas praduga tak bersalah dan persyaratan pembuktian kesalahan oleh pendakwa. Selain itu, menurut pandangan teknis hukum pidana, baik secara substantif dan prosedural, terdakwa secara umum dinyatakan berhak menggunakan jasa penasehat hukum ahli dan memberikan pembelaan dalam menghadapi tuntutan. Untuk meminimalkan kekerasan dan menghindari bahaya penyalahgunaan proses pidana dalam hubungannya dengan terdakwa, yang dianggap tidak terbukti bersalah sampai dibuktikan bersalah, hukum acara mengatur perlindungan umum sejak masa pra-peradilan.³⁰

C. PENUTUP

Pembuktian zina di dalam hukum pidana Islam masih menerapkan pembuktian-pembuktian yang dirumuskan oleh jumur ahli hukum klasik yaitu pengakuan, saksi harus empat orang yang semuanya adalah laki-laki dan petunjuk berupa kehamilan, akan tetapi alat bukti ini tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti utama melainkan sebagai alat bukti pendukung terhadap alat bukti pengakuan dan kesaksian. Sementara HAM Internasional yang telah disepakati oleh berbagai negara di dunia tidak adanya pendiskriminasian terhadap saksi, selama saksi tersebut berkompeten untuk menjadi saksi. Selanjutnya mengenai penerapan aturan-aturan ilmu penologi modern pada pembuktian zina, sangat diperlukan dikarenakan ilmu-ilmu tersebut sangat mendukung untuk membuktikan kepada

³⁰ Abdullah Ahmed al-Naim, *Toward an Islamic ...*, hal. 196

terdakwa bersalah atau tidaknya. Adapun ilmu-ilmu penologi modern yang dibutuhkan untuk pembukzian zina saat ini yaitu saksi ahli, surat di bawah sumpah, media elektronik, tes DNA, *Visum et Repertum* yaitu keterangan dari para dokter yang diambil di bawah sumpah dan pengamatan/keputusan hakim.

Dengan perkembangan teknologi yang secara pesat mengubah berbagai kejahatan yang semakin canggih dan terorganisir, terlebih pengaturan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana. Perkembangan kejahatan dengan menggunakan komputer, Penyidik dan Penuntut Umum serta Hakim dihadapkan pada eksistensi bukti-bukti elektronik seperti rekaman sisi TV, data komputer, dokumen elektronik, email maupun catatan transaksi rekening. Sehingga alat bukti tidak hanya terbatas pada keterangan saksi, surat, ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa, akan tetapi mencakup informasi dan dokumen yang tersimpan secara elektronik. Konteks alat-alat ini merupakan alat sebagai bahan pembuktian dalam setiap kasus baik perdata maupun pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hasan Ali Nadawi, *Benturan Barat dan Islam*, (Bandung: Mizan, 2000)
- Abdullah Ahmed al-Naim, *Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Rights and International Law*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, *Dekontruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: LkiS, 1994)
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Adnan Qohar dan Anshoruddin, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
- Al-Imam-Asy-Syafi'i. R.A., *Al-Umm*, terj. Ismail Yakub, *Al-Umm (Kitab Induk)*, Jilid. X, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt)
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004)
- Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, Cet. III, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996)
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Mazhab*, Cet. II, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001

- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Thuruq al-Khukmiyyah al-Siyasah al-Syar'iyah*, terj. Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)
- Lidya Suryani Widayati, *Pasal Perzinaan dalam Rancangan KUHP* (Jurnal Hukum, No. 3, Vol. 16, Juli 2009)
- Masjful Zuhdi, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Cet. X (Jakarta : Toko Gunung Agung, 1997)
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta : Bumi Aksara, 2008)
- Muhammad Ghallab, *Hadza Hu wal-Islam*, terj. B. Hamdany Ali, *Inilah Hakikat Islam*, Cet. III, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984)
- Muhammad Iqbal Siddiqi, *The Penal Law of Islam* (Lahore : Kazi Publication, 1985)
- Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Mausu'ah Fiqhi Umar Ibnul Khattab ra*, terj. M. Abdul Mujieb AS, *Ensiklopedi Fiqhi Umar Bin Khattab*, Cet. I, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999
- Musyrifah Sunanto, *Sejarah Islam Klasik: Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam*, Cet. II, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Nasruddin Razak, *Dienul Islam: Penafsiran Kembali Islam Sebagai Suatu Aqidah dan Way of Life*, Cet. X, (Bandung: Alma'rif, 1989)
- Oemar Seno Adji, *Hukum-Hakim Pidana*, Cet. II, (jakarta: Erlangga, 1984)
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1995)
- Suadi Putro, *Mohammed Arkoun Tentang Islam dan Modernitas*, Cet. I, (Jakarta: Paramadina, 1998)
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta : Liberti, 1998)